

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN PT MANDIRI PALMERA AGRINDO KABUPATEN LUWU TIMUR



Oleh:

YUSUF SUDRAJAT

B021201027



PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN PT MANDIRI PALMERA AGRINDO KABUPATEN LUWU TIMUR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

YUSUF SUDRAJAT

B021201027



PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN PT MANDIRI PALMERA AGRINDO KABUPATEN LUWU TIMUR

Diajukan dan disusun oleh:

YUSUF SUDRAJAT
B021201027


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid S.H., M.Si.
NIP. 195708011985031005



MUH. ZULFAN HAKIM, S.H., M.H.
NIP. 197510232008011010



PENGESAHAN SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN PT MANDIRI PALMERA AGRINDO KABUPATEN LUWU TIMUR

Disusun dan diajukan oleh:


YUSUF SUDRAJAT

B021201027

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin Tanggal 29 Juli 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid S.H., M.Si

NIP. 195708011985031005

Pembimbing Pendamping



MUH. ZULFAN HAKIM, S.H., M.H.

NIP. 197510232008011010

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Nega



Dr. Hijrah Adnyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 00





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : YUSUF SUDRAJAT
N I M : B021201027
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dampak Lingkungan PT. Mandiri Palmera Agrindo Kabupaten Luwu Timur

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-07-11 12:12:06

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Yusuf Sudrajat
NIM : B021201027
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN PT MANDIRI PALMERA AGRINDO KABUPATEN LUWU TIMUR**

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Juli 2024

mbuat pernyataan,

Yusuf Sudrajat
B021201027



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Warahamtulahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T atas berkat rahmat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dampak Lingkungan PT. Mandiri Palmera Agrindo Kabupaten Luwu Timur.”** Shalawat dan Salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada seluruh umatnya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu melalui proses yang begitu panjang dan tidak mudah namun dukungan dan doa dari kedua orang tua penulis yaitu Ayah **Akhmal Anshar** dan Ibu **Diah Marini** atas segala do, kasi sayang, dukungan dan memotivasi penulis serta mengajarkan arti kerja keras, disiplin dan tidak mudah putus asa

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:



ak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas
anuddin, Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Phd., Sp.BM(

K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Subehan, S.si., MPharm.,Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana S.T., M.Phil. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi

3. Bapak Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid. S.H., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Utama, Bapak Zulfan Hakim, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

4. Dosen Penguji Bapak Ahsan Yunus S.H., M.H. dan Ibu Eka Merdekawati Djafar. S.H. M.H.

5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk dapat



melakukan penelitian terkait proses pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

6. Manager PT Mandiri Palmera Agrindo beserta jajarannya yang memberikan izin kepada peneliti untuk dapat melakukan penelitian terkait proses pengawasan pengelolaan limbah PT Mandiri Palmera Agrindo
7. Bapak Rusdin Selaku Kepala Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur beserta seluruh staff Pemerintah Desa Asana dan Masyarakat Desa Asana.
8. Kepada teman-teman KKN Desa Baruga Alif, Nery, Diana, Cica, Haini, Indry, Salmi dan seluruh peserta KKN Tematik Inovasi Pengembangan Kawasan Luwu Timur Gelombang 110 Tahun 2023 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
9. Kepada teman-teman “Hutan Tropis” Sigit, Dihar, Guntur, Ridwan, Ilham, Sirah, Dita, Indah yang senantiasa saling memberikan support selama perkuliahan hingga pengerjaan tugas akhir ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah menjadi teman belajar dan berbagi ilmu serta teman-teman REPLIK 2020 FH-UH.
11. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Peneliti sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala motivasi dan doanya.



Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan

balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan. Dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna kepada pembaca dan penulis tentunya serta menambah literatur kajian Hukum Administrasi Negara.

Makassar, 23 Maret 2024

Penulis
Yusuf Sudrajat



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

YUSUF SUDRAJAT (B021201027), dengan Judul “*Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dampak Lingkungan PT Mandiri Palmera Agrindo*”. Di bimbing oleh Bapak A.M Yunus Wahid Sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Muh. Zulfan Hakim Selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengawasan pengelolaan limbah PT. Mandiri Palmera Agrindo di Kabupaten Luwu Timur serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pengelolaan limbah PT Mandiri Palmera Agrindo.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Lokasi Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dan PT Mandiri Palmera Agrindo. Jenis sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pejabat pada dinas terkait dan data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, berita, literatur, buku, dan jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (i) Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam pengawasan pengelolaan limbah perusahaan kelapa sawit PT Mandiri Palmera Agrindo dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Bentuk pengawasan yang dilakukan ialah pengawasan langsung ke kolam limbah milik PT Mandiri Palmera Agrindo. Pengawasan dilakukan secara berkala selama 2 semester, melakukan sampling di 8 titik pemantauan badan air permukaan, melakukan pembinaan, penataan dan pengawasan kolam limbah, Pemanfaatan limbah padat, melakukan pertemuan, dokumentasi pengawasan, verifikasi perubahan persetujuan lingkungan, pembuatan berita acara, dan rapat hasil evaluasi pengawasan. Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam pengawasan. (ii) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan terdiri dari Faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, kurangnya pelatihan PPLH, tersedianya Laboratorium terakreditasi yang menunjang proses pengawasan. Faktor eksternal yaitu adanya kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup, Pihak Perusahaan dan Masyarakat.



unci: Limbah, Tanggung Jawab, Pengawasan, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

YUSUF SUDRAJAT (B021201027), with the title "Responsibility of Regional Government in Monitoring the Environmental Impact of PT Mandiri Palmera Agrindo". Supervised by Mr. A.M Yunus Wahid as Main Tutor and Mr. Zulfan Hakim as Assistant

This research to determine the responsibility of local governments in supervising waste management at PT. Mandiri Palmera Agrindo in East Luwu Regency and to find out the factors that influence PT Mandiri Palmera Agrindo's waste management supervision.

This research uses an empirical research type using an interdisciplinary approach and a legal awareness approach. The research location was carried out at the East Luwu Regency Environmental Service and PT Mandiri Palmera Agrindo. The types of data sources in this research are primary data obtained from direct interviews with officials in the relevant agencies and secondary data originating from statutory regulations, news, literature, books and journals related to the author's discussion.

The research results show that (i) Implementation of the Regional Government's responsibilities in supervising the waste management of the palm oil company PT Mandiri Palmera Agrindo is carried out by the East Luwu Regency Environmental Service. The form of supervision carried out is direct supervision of the waste pond belonging to PT Mandiri Palmera Agrindo. Supervision is carried out periodically for 2 semesters, carrying out sampling at 8 monitoring points for surface water bodies, providing guidance, arranging and supervising waste ponds, utilizing solid waste, holding meetings, monitoring documentation, verifying changes to environmental approvals, making minutes, and meeting evaluation results. supervision. The role of the Village Government and Community in supervision. (ii) Factors that influence supervision consist of internal and external factors. Internal factors consist of lack of Human Resources, facilities and infrastructure, lack of PPLH training, availability of accredited laboratories that support the supervision process. External factors are cooperation between Dinas Lingkungan Hidup, the Company and the Community.

Keywords: Waste, Responsibility, Supervision, Local Government



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Matrik Keaslian Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	23
B. Pengawasan.....	30
1. Teori Pengawasan Pemerintah	30
2. Tujuan Pengawasan Pemerintah	33
3. Jenis-Jenis Pengawasan Pemerintah	35
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan	39
C. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	41
1. Pengertian.....	41
2. Asas-Asas	41
3. Kelembagaan dan Kewenangan	43
4. Izin Lingkungan	44
D. Limbah Industri Kelapa Sawit	48
E. Kerangka Berpikir	50
METODE PENELITIAN	52
A. Tipe Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian.....	53



	C. Populasi dan Sampel.....	54
	D. Jenis dan Sumber Data	55
	E. Teknik Pengumpulan Data	57
	F. Analisis Data.....	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
	A. Tanggung jawab pemerintah Daerah dalam pengawasan Pengelolaan Limbah PT. Mandiri Palmera Agrindo di Kabupaten Luwu Timur	59
	a. Proses Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur terhadap Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT. Mandiri Palmera Agrindo.....	60
	b. Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Pabrik PT Mandiri Palmera Agrindo	89
	B. Faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pengelolaan Limbah PT. Mandiri Palmera Agrindo di Kabupaten Luwu Timur	97
	1. Faktor Internal.....	98
	2. Faktor Eksternal	101
BAB V	PENUTUP.....	103
	A. Kesimpulan.....	103
	B. Saran.....	104
	DAFTAR PUSTAKA	106
	LAMPIRAN.....	110



DAFTAR TABEL

Table 1. Teknologi Pengolahan	73
Table 2. Kriteria Desain IPAL PT Mandiri Palmera Agrindo.....	111



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Ke Pabrik Kelapa Sawit PT Mandiri Palmera Agrindo	66
Gambar 2. Berita Acara Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pada Pabrik Kelapa Sawit PT Mandiri Palmera Agrindo	67
Gambar 3. Kolam Limbah PT Mandiri Palmera Agrindo	69
Gambar 4. Kunjungan Lapangan DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Luwu Timur Ke PT MPA dalam Hal Verifikasi Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan	71
Gambar 5. Peta IPAL PT Mandiri Palmera Agrindo.....	79
Gambar 6. Rapat Hasil Pengawasan Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Luwu Timur	88
Gambar 7. Pencemaran Limbah PT Mandiri Palmera Agrindo	92
Gambar 8. Limbah Tangkos PT Mandiri Palmera Agrindo	95
Gambar 9. Pupuk Organik Lokal LUWU TIMUR "Biowin"	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai administrator Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹ Dalam pelaksanaan urusan ini, tata kelola yang baik harus dilakukan kepada pemerintah. Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan tentang pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas daerah-daerah provinsi dan dalam setiap provinsi terdiri atas daerah kabupaten/kota yang masing-masing dari daerah tersebut mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-Undang.

Amanat yang diberikan oleh konstitusi dengan berbagai peraturan perundang-undangan daerah yang dibuat bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pemerintah daerah yang berprinsip pada *good governance* dan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Mengingat hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan



Nunung Munawaroh, 2019, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan 'han Yang Baik (GOOD GOVERNENCE) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan eografis*, Jurnal Media Birokrasi Volume 1 Nomor 2, Institut Pemerintahan Dalam tinangor, hlm. 143

peraturan perundang-undangan.² Tujuan dilakukannya desentralisasi adalah demi tercapainya efektivitas pemerintahan dan demi terlaksananya demokrasi di/dari bawah (*grass roots democracy*).³

Potensi Perkebunan di Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu sentra perkebunan rakyat yang terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi primadona unggulan daerah dalam rangka penopang perekonomian masyarakat. Produksi perkebunan sawit di Kabupaten Luwu Timur tersebar secara luas di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Mangkutana, Angkona dan Malili yang pada Tahun 2016 mencatatkan hasil produksi sebanyak \pm 242.702,07 Ton dengan rata-rata hasil mencapai 40,93 Ton/Ha. Perkebunan sawit terdiri atas perkebunan rakyat/plasma dan perkebunan inti dimana perkebunan rakyat dengan hasil produksi 139.672 Ton dengan rata-rata 22,43 ton/ha sedangkan produksi perkebunan inti milik PTPN XIV mencapai 103.030,07 Ton dengan rata-rata 18,50 Ton/Ha. Di Kabupaten Luwu Timur terdapat pabrik pengolahan sawit yaitu PTPN XIV Burau dan PT. Bumi Maju Sawit (BMS) Tawakua, PT Mandiri Palmera Agrindo di desa Asana kecamatan Burau.⁴

Salah satu perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit di Luwu Timur yaitu PT. Mandiri Palmera Agrindo yang beralamat di

² Amirul Bahar, 2016, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Serta Pengendalian Dampaknya Di Kabupaten Ipsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 1.
Abdul Kholiq Azhari dan Abul Haris Suryo Negoro, 2019, *Desentralisasi dan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Malang: Intrans Publishing, hlm.

Website Kabupaten Luwu Timur, *Potensi Perkebunan*, 14 Agustus 2019, al.luwutimurkab.go.id/index.php/en/potensi-daerah/perkebunan



Desa Asana Kecamatan Burau. PT Mandiri Palmera Agrindo diresmikan secara langsung oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur pada hari selasa tanggal 12 oktober 2021 di Desa Asana. Dengan beroperasinya perusahaan *crude palm oil (CPO)* ini di harapkan membantu perkembangan harga TBS di Kabupaten Luwu Timur.⁵

Ancaman dari limbah perusahaan menjadi salah satu hal yang selalu di awasi. Objek kerusakan lingkungan hidup dapat mencakup beberapa unsur lingkungan hidup, di antaranya sumber daya alam tanah (dalam arti lahan-*land*, seperti lahan pertanian); sumber daya alam hutan dan satwa (dalam arti unsur ekosistem, misalnya menjadi gundul dan langka); dan hidrologi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia.⁶

Pada dasarnya limbah merupakan suatu bahan yang terbuang dari hasil aktivitas manusia. Limbah umumnya dikategorikan menjadi tiga, yaitu limbah yang berwujud cair (limbah cair), limbah yang berwujud padat (limbah padat) dan limbah yang berwujud gas (limbah gas). Ketiga kategori ini biasanya menjadi problematika dalam merusak lingkungan. Jika limbah ini masih di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) yang diperkenankan maka lingkungan masih mampu menetralkannya tetapi jika limbah sudah diatas NAB yang diperkenankan maka akan berbahaya bagi lingkungan di



Warta Lutim, "Majukan Ekonomi Masyarakat, Bupati Resmikan Pabrik Kelapa MPA", 13 Oktober 2021, <https://warta.luwutimurkab.go.id/2021/10/13/majukan-nasyarakat-bupati-resmikan-pabrik-kelapa-sawit-pt-mpa/>
M. Yunus Wahid, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Media Group, hlm. 62.

sekitarnya termasuk manusia. Limbah dikatakan mencemari dan/atau merusak lingkungan apabila limbah tersebut terkontaminasi langsung terhadap lingkungan dan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang merugikan atau tidak diharapkan. Karena pencemaran pada dasarnya disebabkan oleh limbah, maka untuk mengatasinya diperlukan penanganan dan pengendalian limbah. Pengendalian dan penanganan limbah merupakan masalah yang semakin kompleks dan rumit.⁷

Salah satu permasalahan yang merusak ekosistem *hidrologi* akibat limbah cair perusahaan kelapa sawit PT. Mandiri Palmera Agrindo. Limbah sawit milik perusahaan tersebut mencemari sungai-sungai kecil yang terhubung dengan sungai besar di Kecamatan Burau. Limbah milik perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Desa Asana Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Lutim) tersebut ditemukan mengalir ke sungai dan saluran irigasi akibat limbah meluber dari dalam kolam. Limbah itu diduga mengalir ke sungai dan pemukiman warga yang ada di 8 desa yakni Desa Asana, Lewonu, Lanosi, Laro, Lambara Harapan, Balobalo, Bawalipu dan Desa Mabonta. Pihak perusahaan PT MPA mengklaim bahwa adanya limbah di sungai-sungai warga dikarenakan tanggul kolam limbah yang bocor.⁸



⁷ Adi Rahmadi, Noor Mirad Sari, Ekorini Indriyani, 2022, *Buku Ajar Pemanfaatan Industri*, Banjar Baru: CV. Banyubening Cipta Sejahtera, hlm. 1.
⁸ Redaksi Koran Seruya, "Tanggul Rusak, Limbah Kelapa Sawit PT MPA Cemari Desa di Burau Luwu Timur" 24 Juni 2022, <https://koranseruya.com/tanggul-rusak-apa-sawit-pt-mpa-cemari-delapan-desa-di-burau-luwu-timur.html>

Hal tersebut juga direspon langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dengan meninjau langsung ke lokasi penampungan limbah yang ada di perusahaan PT. Mandiri Palmera Agrindo.

*“Jadi ternyata penyebabnya sampai limbahnya keluar itu karena adanya pipa yang tersumbat saat dilakukan sirkulasi dari kolam 7 ke kolam 4, sehingga mengalir ke drainase dan sungai, kami kemarin focus di area kolam dan drainase belum sampai ngecek ke sungai,” Ujar Baso selaku fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) DINAS LINGKUNGAN HIDUP Luwu Timur.*⁹

Aliansi pegiat lingkungan yang ada di kecamatan Burau juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dan DPRD Luwu Timur untuk mengevaluasi kembali izin AMDAL PT. Mandiri Palmera Agrindo Burau.¹⁰ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.¹¹ Rincian muatan AMDAL sesuai Pasal 25 UUPPLH berisi tentang:¹²

1. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan,
2. evaluasi kegiatan sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan,

⁹ Batara Pos, “Manajer Pabrik Sawit PT. MPA Burau Bantah Limbah Cemari Permukiman, Warga Sebut Limbah Tumpah ke Sungai”, 25 Juni 2022, <https://batarapos.com/manajer-pabrik-sawit-pt-mpa-burau-bantah-limbah-cemari-permukiman-warga-sebut-limbah-tumpah-ke-sungai/>



Warta Sulawesi Selatan, “Limbah Sawit...!! Ardiansyah: Adanya faktor kelalaian, aluasi Izin Amdal” 2 Juli 2022, <https://www.wartasulsel.id/2022/07/limbah-sawit-n-adanya-faktor.html>

Laode M.Syarif dan Andri G. Wibisana, 2015, “Hukum Lingkungan: Teori, dan Studi Kasus” Jakarta: Kemitraan Partnership, hlm. 139.

Laode M. Syarif dan Adnri G. Wibisana, *Ibid*, hlm. 140.

3. saran, masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan,
4. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan,
5. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dan
6. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pada pasal 6 ayat 1 PP nomor 22 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:

“UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf b wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup”

Sedangkan ayat 2 menyebutkan bahwa:

- “Rencana usaha dan /atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;
 - b. jenis rencana Usaha dan,/atau Kegiatan yang, lokasi usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung
 - c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal

Dampak lingkungan yang berpotensi timbul tidak hanya dari aktivitas perkebunan tetapi juga pabrik atau industri minyak kelapa sawit (*palm oil mills*). Limbah industri kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan pada proses pengolahan kelapa sawit. Limbah ini digolongkan menjadi tiga jenis limbah padat, limbah cair dan limbah gas. Limbah padat kelapa sawit terdiri dari tandan kosong kelapa sawit, tempurung kelapa sawit dan



serat/fiber. Ketiga golongan tersebut limbah industri sawit yang sering mencemari lingkungan yaitu limbah cair.¹³

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota. Pengawasan di daerah sangat diperlukan sebagai implementasi kemandirian suatu daerah otonom. Kemandirian dalam ikatan negara kesatuan. Karena itu harus ada beberapa persyaratan dan cara-cara pengendalian agar desentralisasi tidak bergeser menjadi semacam kemerdekaan daerah, walaupun sekedar untuk urusan pemerintahan tertentu. Dan salah satu persyaratan yang sekaligus merupakan cara pengendalian adalah pengawasan.¹⁴

Dalam Hal pengawasan dan pengendalian lingkungan di tegaskan di dalam Pasal 71 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa:

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Selanjutnya ayat (2) pasal ini menyatakan:

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa:



Ngatirah, 2017, *“Teknologi Penanganan Dan Pemanfaatan Limbah Kelapa* gyakarta: Instiper Yogyakarta, hlm. 2.

Philipus M Hadjon, *et al.*, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, a: Gadjaja Mada University Press, hlm. 114.

“Dalam melaksanakan pengawasan menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.”¹⁵

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 142 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya mengenai wewenang pengawas lingkungan hidup diatur di dalam pasal 143 yaitu pengawas lingkungan hidup berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan / atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu komponen dalam pembentukan Izin Amdal yaitu Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci. Dokumen RPL ini wajib disampaikan secara berkala setiap 6 bulan sekali melalui sistem Informasi atau Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri Kementerian Lingkungan

dan Kehutanan, gubernur, atau bupati/wali kota. RKL-RPL



M. Yunus Wahid, *Op. Cit.* hlm. 182-183

merupakan pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk (**Lampiran II PP Nomor 22 Tahun 2021**):

1. Menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimalkan, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul pada saat Usaha dan/atau
3. Kegiatan; dan/atau meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.¹⁶

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Dalam hal belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan: (a) keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; (b) keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan (c) keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat (Pasal ayat [1] dan ayat [2] UUPPLH).¹⁷

Pengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan juga termuat di dalam (Pasal 13 ayat [1] UUPPLH). Pada ayat



Faiz Azhanzi Yazid, 2022, "Mengenal RKL-RPL, Unsur Penting dalam Dokumen [ps://prolegal.id/mengenal-rkl-rpl-unsur-penting-dalam-dokumen-amdal/](https://prolegal.id/mengenal-rkl-rpl-unsur-penting-dalam-dokumen-amdal/) Ibid, hlm. 182

(2) ditegaskan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pengendalian pencemaran lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing. Pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup tersebut, antara lain mencakup pengendalian pencemaran air, udara dan laut serta kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim (penjelasan Pasal 13 UUPPLH).¹⁸

Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang mengatur penyusunan RPPLH serta pada pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.”

Pelaksanaan pengawasan atau fungsi kontrol yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahan. Terkait dengan fungsi kontrol yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka terhadap kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh Pemerintah Daerah di tetapkan Perda sebagai dasar hukum.

Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan oleh dinas daerah.



Ibid, hlm. 183.

Dinas daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sebagai pembantu tugas kepala daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, dinas daerah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:¹⁹

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup sebagai pembantu kepala daerah dalam mengawasi berbagai macam aktivitas yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan harus lebih dimasifkan lagi. Untuk melaksanakan tugas, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:²⁰

Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan dan penataan lingkungan;

1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;



Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 109-110
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, "TUGAS DAN FUNGSI",
[as Lingkungan Hidup.luwutimurkab.go.id/index.php/tugas-dan-fungsi/](http://as.Lingkungan.Hidup.luwutimurkab.go.id/index.php/tugas-dan-fungsi/)

2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kebersihan;
3. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang organisasi;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Kegiatan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan industri merupakan kegiatan yang secara langsung mempengaruhi keberlangsungan lingkungan hidup. Sehingga menurut Pasal 22 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Pasal 20 ayat (3) UUPPLH, menjelaskan bahwa :

“Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Pemerintah harus dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku, dan kebijakannya kepada publik dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan khususnya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik suatu tata pemerintahan yang bersifat baik diwujudkan dengan

gkat tindakan pemerintah yang dalam implementasinya ialah g jawab suatu pemerintahan untuk menciptakan masyarakat yang



adil serta makmur sebagaimana pendapat dari Jazim Hamidi yang menegaskan pengertian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik²¹.

Pada kenyataan di lapangan masih banyak perusahaan atau industri memiliki manajemen pengolahan limbah yang buruk dan tidak jarang merusak lingkungan secara masif. Salah satu Perusahaan Pabrik Sawit di Kabupaten Luwu Timur yaitu PT. Mandiri Palmera Agrindo pernah mengalami kebocoran kolam limbah sawit sehingga limbah tersebut mencemari 8 (delapan) anak sungai yang berada di desa Asana Kecamatan Burau. Hal tersebut menandakan bahwa masih belum optimalnya manajemen dan pengawasan oleh pemerintah daerah setempat dan pihak perusahaan terkait pengolahan limbah yang ada. Maka dari itu penulis kemudian mengangkat suatu penelitian dengan judul **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dampak Lingkungan PT Mandiri Palmera Agrindo Kabupaten Luwu Timur**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah Daerah dalam pengawasan Pengelolaan Limbah PT. Mandiri Palmera Agrindo di Kabupaten Luwu Timur.?



Nedia Martha Resmadiktia, dkk, 2023, *Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Volume 9 Nomor 11, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm.

2. Apa saja Faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pengelolaan Limbah PT. Mandiri Palmera Agrindo di Kabupaten Luwu Timur.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengawasan pengelolaan limbah PT. Mandiri Palmera Agrindo di Kabupaten Luwu Timur
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengawasan pengelolaan limbah PT. Mandiri Palmera Agrindo di Kabupaten Luwu Timur

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat Penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dalam hal pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah perusahaan sawit PT. Mandiri Palmera Agrindo di Desa Asana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, serta juga diharapkan menjadi referensi pengembangan ilmu pengetahuan yang secara akademis di pelajari di bangku perkuliahan.

Secara praktis, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi atau rujukan bagi masyarakat, praktisi, akademisi, dan



pemerintah dalam kajian Hukum Administrasi Negara secara umum, terkhusus pada isu-isu pencemaran lingkungan.

E. Matrik Keaslian Penelitian

Nama Penulis : Intan Rifana	
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit Dalam Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Studi Kasus PT. Jas Mulia Luwu Utara).	
Rumusan Masalah:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan penanggulangan Limbah Kelapa Sawit PT. Jas Mulia sesuai dengan Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? 2. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan kepada PT. Jas Mulia jika pengelolaan dan penanggulangan Limbah Kelapa Sawit tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku? 	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian	Rencana Penelitian
Terdahulu	
dan Permasalahan: sarkan hasil penelitian	Dalam penelitian penulis, penulis mengangkat judul tentang Tanggung



<p>terhadap sanksi yang di berikan kepada PT. Jas Mulia jika penanggulangan limbah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berupa sanksi administratif dan Pidana. Hasil dari wawancara penulis sanksi administratif itu berupa pemberian teguran keras, pembayaran uang paksaan (<i>dwangsom</i>), penangguhan berlakunya izin dan pencabutan izin, sedangkan sanksi pidana diatur dalam pasal 50 ayat (3) yaitu: 1.) setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 44 dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan</p> <p>enda paling banyak Rp.</p>	<p>Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dampak Lingkungan PT Mandiri Palmera Agrindo Kabupaten Luwu Timur. Nantinya penulis akan meneliti bagaimana bentuk tanggung jawab atau pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur terhadap PT MPA dalam hal pengolahan limbah kelapa sawit serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan tersebut</p>
---	--



50.000.000 *lima puluh juta rupiah).	
Metode Penelitian : Dalam penelitian terdahulu tersebut penulis menggunakan metode penelitian Normatif	Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian Hukum empiris. Penelitian hukum empiris menjadikan fakta sosial, fenomena sosial, atau gejala sosial dalam hubungannya secara timbal balik dengan hukum, sebagai objek penelitian atau pangkal tolaknya, dengan fokus kajian pada studi terhadap sikap (<i>attitude</i>) dan perilaku (<i>behavior</i>) individu, kelompok, masyarakat, lembaga, dan negara



Hasil & Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan dan penanggulangan limbah kelapa sawit PT. Jas Mulia tidak terlaksana dengan baik karena dalam pengelolaan dan penanggulangan menyebabkan pencemaran terhadap aliran sungai dan adanya polusi udara yang secara terus menerus berlangsung. Jika dilihat dari segi Undang-undang maupun Peraturan Daerah yang mengatur seharusnya limbah kelapa sawit PT. Jas Mulia dapat dikelola dengan baik tetapi realitanya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang di lapangan yang akibatkan



<p>terjadinya pencemaran lingkungan di kawasan pemukiman masyarakat. (ii)</p> <p>Penerapan sanksi yang diberikan kepada PT.</p>	
---	--

Nama Penulis	: Rahmat T
Judul Tulisan	: Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.
Rumusan Masalah:	<p>1. Bagaimana model kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur ?</p> <p>2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur?</p>
Kategori	: Skripsi
	: 2017
Instansi	: Universitas Muhammadiyah Makassar



Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan : Dengan meningkat pesatnya pendirian kawasan industri di kawasan Kabupaten Luwu Timur serta melonjaknya angka pertumbuhan penduduk mengakibatkan potensi pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Industri yang bersentuhan langsung dengan sumber daya alam menjadi sumber utama dalam pencemaran. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut kerja sama atau perlu adanya kemitraan antar pemerintah dan masyarakat oleh karena itu kemitraan antara swasta, pemerintah daerah dan masyarakat sangat di butuhkan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di an Kabupaten Luwu Timur.</p>	<p>Dalam penelitian penulis, penulis mengangkat judul tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Serta Pengendalian Dampak Lingkungan Terhadap Perusahaan PT Mandiri Palmera Agrindo (MPA) di Kabupaten Luwu Timur. Nantinya penulis akan meneliti bagaimana bentuk tanggung jawab atau pengawasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur terhadap PT MPA dalam hal pengolahan limbah kelapa sawit serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan tersebut</p>



<p>Metode Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif suatu jenis penelitian yang berpangkal dari peristiwa-peristiwa sosial, yang pada hakekatnya tidak bersifat eksak. dan Tipe penelitiannya menggunakan deskriptif suatu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambar lengkap mengenai fenomena atau kenyataan sosial.</p>	<p>Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian Hukum empiris. Penelitian hukum empiris menjadikan fakta sosial, fenomena sosial, atau gejala sosial dalam hubungannya secara timbal balik dengan hukum, sebagai objek penelitian atau pangkal tolaknya, dengan fokus kajian pada studi terhadap sikap (<i>attitude</i>) dan perilaku (<i>behavior</i>) individu, kelompok, masyarakat, lembaga, dan negara.</p>
---	--



Hasil & Pembahasan : Jenis kerja sama yang dilakukan antara pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat adalah kerja sama dalam bentuk pembuatan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan kebijakan , yaitu dengan menerapkan berbagai kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah kabupaten Luwu Timur, seperti Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan pengawasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

1. Pengertian Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep pertanggungjawaban ada dua yakni pertanggungjawaban personal atau pribadi dan pertanggungjawaban institusional atau jabatan. Lebih lanjut dikemukakannya bahwa jikalau seorang pejabat di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan norma atau peraturan hukum yang berlaku, maka tindakannya tersebut dipertanggungjawabkan secara jabatan atau pertanggungjawaban institusional, tetapi sebaliknya jikalau seorang pejabat melaksanakan tugas dan kewenangannya melanggar norma atau aturan hukum yang berlaku maka pelaksanaan tindakannya tersebut dipertanggungjawabkan secara pribadi atau pertanggungjawaban personal.²²

Pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum kepada rakyatnya muncul dalam salah satu teori hukum umum, yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus memper tanggung jawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau



H. Muhammad Syarif Nuh, 2012, *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Volume 41 Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.54.

tanpa kesalahan (*strict liability*). Dari teori ini selanjutnya muncul tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi negara. Tanggung jawab hukum dari pemerintah seperti ini dilakukan di depan badan pengadilan.²³

Melakukan berbagai tindakan (termasuk tindakan hukum) pemerintah harus bersandar pada asas legalitas. Tindakan hukum mengandung makna penggunaan kewenangan dan didalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban. Tanggung Jawab negara terhadap negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara.²⁴

Penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah mutlak harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri atas tiga bentuk yakni (1) pertanggungjawaban politik baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela, (2) pertanggungjawaban hukum yang terdiri dari pertanggungjawaban pribadi dan pertanggungjawaban jabatan, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi negara, dan (3) pertanggungjawaban ekonomi. Dari tiga bentuk pertanggungjawaban tersebut dibingkai dalam dua model



²³ Gumilar Panji Fitriajie, 2018, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Sampah Pada Daerah Aliran Sungai di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah*, Skripsi, hlm. 35.
²⁴ Nyoman Gede Sugiarta dan Ida Ayu Putu Widiati, 2020, *Tanggungjawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Wilayah Daerah Bali*, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 14 No 20, Universitas Widyadarmas, Denpasar, hlm.97.

pertanggungjawaban yakni (1) model pertanggungjawaban vertikal dan horizontal dan (2) model pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Tiga bentuk dan dua model pertanggungjawaban inilah yang dimaknai sebagai hakikat pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁵

Pengertian tentang Pemerintahan Daerah menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah:

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”

Pada dasarnya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 menggambarkan pemerintahan daerah dengan cara yang sama seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintahan daerah merupakan;

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan,
- 2) Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,
- 3) Berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan,
- 4) Dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip dan sistem NKRI,
- 5) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶



H. Muhammad Syarif Nuh, *Op Cit*, hlm.58.

Rahyunir Rauf, 2018, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Prinsip, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya)*, Yogyakarta: NusaMedia a, hlm. 356.

Pada dasarnya, pemerintahan adalah suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menjalankan kekuasaan.²⁷

Makna pemerintahan sendiri dapat dikaitkan dalam hubungan kepada 2 hal. Pertama, meliputi lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif, Kedua, dengan menggunakan prinsip afektivitas, kriteria government menunjuk kepada makna “pemerintahan yang efektif” yang berarti lembaga politik, administratif, dan eksekutif sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dalam wilayah yang bersangkutan dan diakui oleh penduduk setempat. Supaya efektif, maka pemformasian lembaga-lembaga itu didirikan dan diatur oleh hukum yang ditetapkan setelah pemformasian negara yang bersangkutan²⁸

2. Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan dilaksanakan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.²⁹



Arnold Ferdinan Bura, *et all*, *Pemerintahan Daerah Konsep Teori dan tik*, Jawa Tengah: Eureka Media, hlm. 1.

Isharyanto, 2016, *Ilmu Negara*, Jawa Tengah: Oase Pustaka, hlm. 38.

Irfan Setiawan, 2018, *Handbook Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Wahana hlm. 10.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 9, urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Setiap urusan tersebut terbagi di dalam tiap bidang. Untuk lebih detailnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Absolut

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali pada urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi;³⁰

- politik luar negeri,
- pertahanan,
- keamanan,
- yustisi,
- moneter,
- fiskal nasional,
- agama,

2. Urusan Pemerintahan konkuren

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota



Bambang Karsono dan Amalia Syauket, 2021, *BUKU AJAR OTONOMI Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi*, Jawa Barat: Ubhara Jaya 1. 62.

dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan
Urusan pemerintahan ini merupakan urusan yang dibagi antara
Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota. Adapun
pembagian urusan tersebut meliputi:³¹

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar meliputi:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) Sosial.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan dasar meliputi:

- 1) Tenaga kerja;
- 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan
- 5) lingkungan hidup
- 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;



Ibid, hlm. 64.

- 7) Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan informatika;
- 11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) Penanaman modal;
- 13) Kepemudaan dan olah raga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan; dan
- 18) Kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, Urusan pemerintahan tersebut meliputi:³²

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



Ibid, hlm. 65.,

- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

B. Pengawasan

1. Teori Pengawasan Pemerintah

Jika membahas tentang pengawasan maka tidak terlepas dari apa yang diawasi dan siapa yang menjadi pengawas dari objek pengawasan tersebut³³. Konsep pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang bersumber dari literatur barat tidak dikenal adanya fungsi. Pengendalian, *controlling* diartikan sebagai pengendalian internal fungsi manajemen. Bahwa fungsi kendali itu benar-benar ada dan itu memiliki tempat yang penting, tetapi biasanya dikaitkan dengan fungsi pengawasan dan termasuk dalam pengertian pengendalian.³⁴

Pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* (kenyataan) dan *Das Sollen* (apa yang seharusnya),



Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpayon Tujuh,
Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*,
CV. Cendekia Press, hlm. 1.

dimana *Das Sollen* harus sesuai dengan *Das Sein*. Adapun konsep pengawasan dari Mockler, menekankan pada tiga hal, yaitu :³⁵

- 1) harus adanya rencana, standar, atau tujuan sebagai tolok ukur yang ingin dicapai,
- 2) adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
- 3) adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan
- 4) melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan

Menurut Poerwadarminta Kata “awas” antara lain diartikan sebagai:

“Dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada dan lain-lain.”³⁶

Lembaga administrasi negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.³⁷

Menurut Mc. Farland, pengawasan merupakan sebuah proses dimana pimpinan memantau hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan



Titik Triwulan T, 2016, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan a Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 447

Ibid, hlm. 2.

Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Aparatur Negara*, Jakarta: PT BUKU SERU, hlm. 13.

oleh bawahannya sesuai kebijakan yang sudah direncanakan sebelumnya.³⁸

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata pemerintah sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

1. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu;
2. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah; sesuatu negara (seperti kabinet merupakan satu pemerintah)
3. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.³⁹

Definisi pemerintah dalam arti luas dapat dimaknai sebagai fungsi, yaitu mencakup keseluruhan tindakan, perbuatan, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh alat-alat pemerintahan (*bestuurs organen*) untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit dimaknai sebagai organ/badan/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan (*government bestuur*). Selanjutnya pemerintahan dalam arti sempit dari sudut pandang *trias politica*, maupun Van Vollenhoven, hanya meliputi badan/kekuasaan eksekutif (pelaksana=*bestuur*) saja, tidak



Rahmawati Sururama dan Rizky Amalia, *Op.Cit.* hlm. 3.
Ibid, hlm. 2 et seq

meliputi badan perancang Undang-Undang maupun badan peradilan dan badan kepolisian.⁴⁰

Kebijakan selalu terkait dengan pertanggungjawaban, baik moral atau hukum. Idealnya, kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.⁴¹

2. Tujuan Pengawasan Pemerintah

Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana tuntutan oleh suatu negara hukum dan memberikan perlindungan kepada hak-hak dasar masyarakat. Dengan demikian, warga masyarakat bukan objek, mereka merupakan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan. Ada banyak alasan yang dapat di gunakan untuk menjelaskan mengapa suatu organisasi pemerintahan tidak berhasil atau gagal. Semua organisasi yang gagal selalu menghadapi masalah pengawasan yang tidak atau tidak memadai.⁴²

Pengawasan pada dasarnya diadakan guna menghindari kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai dan melalui pengawasan dapat membantu penyelenggaraan



Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Op.Cit*, hlm. 25.
Willy D.S. Voll, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: ika, hlm. 135.
Rahmawati Sururama dan Rizky Amalia, *Op.Cit*. hlm. 27.

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.⁴³

Menurut Sukarno (1992:105) tujuan dan fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
2. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, dalam bekerja.
3. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien.
4. Untuk mencari jalan keluar, apabila ternyata di jumpai kesulitan, kelemahan atau kegagalan ke arah perbaikan.⁴⁴

Sedangkan menurut Leonard D. White maksud dari pengawasan adalah:

1. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.



Yusri Munaf, *Op. Cit.* hlm. 101
Hamida, 2016, *Pengawasan Pemerintah Terhadap Pertambangan Golongan C ten Gowa*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah hlm. 10.

2. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁵

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui aktivitas, arahan, dan masalah serta mencari cara untuk memperbaiki sesuai dengan rencana.

3. Jenis-Jenis Pengawasan Pemerintah

Jenis-jenis pengawasan dapat diklasifikasikan dalam beberapa klasifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan berdasarkan Subyek

Menurut Diharna dalam bukunya Pemeriksaan dalam Pengawasan, membedakan pengawasan menjadi 5 (lima), yaitu:

- a. Pengawasan melekat atau sistem pengendalian manajemen.

Pengawasan ini terjadi dengan adanya saling pengendalian atau saling melakukan pengawasan antar bagian dalam proses pelaksanaan karena diciptakannya "*tanding procedure*" dalam mekanisme kerja

- b. Pengawasan aparat pemeriksa fungsional.

Pengawasan aparat pemeriksa fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa dalam institusi pengawasan yang hasil pemeriksaannya berupa



Rahmawati Sururama dan Rizky Amalia, *Op.Cit.* hlm. 29.

rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan atau perbaikan perencanaan. Aparat pemeriksa fungsional mempunyai norma pemeriksaan sendiri.

c. Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap penyelenggaraan rencana, kebijaksanaan dan peraturan.

d. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan Masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat, biasanya menyoroti kerugian atau terganggunya kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, atau masyarakatnya.

e. Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

2. Pengawasan berdasarkan Objek

Pengawasan berdasarkan objek dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Pengawasan langsung

Menurut Hanafi mengemukakan definisi pengawasan langsung yaitu:

“Pengawasan langsung adalah inspeksi teratur yang dilakukan secara periodik dengan mengamati kegiatan atau produksi yang dapat di observasi.”

Menurut Situmorang mengemukakan definisi pengawasan langsung yaitu:

“Pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan/pengawas dengan mengamati, meneliti,



memeriksa sendiri *secara on the spot* di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana”

b. Pengawasan Tidak Langsung

Menurut Sarwoto mengatakan bahwa:

“Pengawasan Tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, laporan berbentuk laporan tertulis dan laporan lisan”

Menurut Siagian mengatakan bahwa:

“Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.”⁴⁶

3. Pengawasan Berdasarkan Sifat dan Waktu

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan



Purwadi, 2017, *Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Kota Samarinda*, Jurnal Feb Unmul, Volume 14 Nomor 2, Fakultas Ekonomi dan versitas Mulawarman, Samarinda, hlm. 189-190.

agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.⁴⁷

b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif diartikan sebagai “Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan” Misal, pengawasan preventif berkaitan dengan pengesahan (*goedkeuring*) Peraturan Daerah atau keputusan kepala daerah tertentu. Tertentu, karena tidak semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah memerlukan pengesahan. Sedangkan, Pengawasan represif dapat berbentuk penangguhan (*schorsing*) atau pembatalan (*vernietiging*).⁴⁸

4. Pengawasan Berdasarkan Ruang Lingkupnya

a. Pengawasan dari dalam (internal control)

Pengawasan ini dapat dilakukan secara *Built In Control* atau pengawasan yang dilakukan secara rutin.

b. Pengawasan dari luar (eksternal control)



Yusri Munaf, *Op. Cit.* hlm. 102.
Philpus M Hadjon *et all*, *Op.Cit.* hlm. 114-115.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.⁴⁹

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan

Sistem pengawasan sangat penting dalam sebuah organisasi untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan target organisasi. Dua tujuan utama sistem pengawasan adalah akuntabilitas dan proses belajar. Tujuan pertama adalah untuk memastikan bahwa dana pembangunan digunakan dengan etika dan sesuai dengan hukum untuk memenuhi rasa keadilan. Tujuan kedua adalah untuk memberikan informasi tentang dampak dari program atau intervensi yang dilakukan, sehingga pengambil keputusan dapat belajar bagaimana membuat program yang lebih baik.⁵⁰

Dalam menjalankan proses pengawasan, ada beberapa kendala dalam pengawasan, yaitu:⁵¹

1. Adanya sementara penjabatan yang “salah kaprah” terhadap tugas pengawasan yang dilaksanakannya
2. Adanya iklim budaya seolah-olah pengawasan hanya semata-mata mencari kesalahan
3. Adanya perasaan enggan melaksanakan pengawasan



Yusri Munaf, *Op. Cit.* hlm. 103
Rahmawati Sururama dan Rizky Amalia, *Op.Cit.* hlm. 90.
Ibid. hlm. 91.

4. Masih kurangnya penguasaan atasan terhadap substansi masalah yang diawasi

5. Pimpinan “kecipratan” atau terlibat sendiri dalam penyimpangan atau bahkan adanya kolusi (persekongkolan) antara atasan dan bawahan

Selain kendal-kendala dalam pengawasan. Menurut Mulyadi (2007:770), beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah:⁵²

1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi;

2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan;

3. Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.

Sehubungan dengan prinsip akuntabilitas publik, pengawasan adalah cara untuk membangun dan mempertahankan legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan membangun sistem pengawasan yang efektif untuk pengawasan intern, pengawasan ekstern, dan pengawasan masyarakat. Pengawasan partisipatif adalah jenis pengawasan eksternal yang dilakukan terhadap pemerintah oleh organisasi atau lembaga masyarakat yang secara struktural berada di luar lingkungan pemerintah.⁵³



Ibid. hlm. 92.

Ibid. hlm. 93.

C. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1. Pengertian

Dalam Pasal 1 butir 2 UUPPLH dinyatakan:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Sebagai penegas mengenai pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 UULH yaitu:

“Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.”⁵⁴

2. Asas-Asas

Dalam pasal 2 UUPPLH mengamanatkan bahwa PPLH dilaksanakan berdasarkan 14 asas berikut ini:

1) Tanggung jawab negara

Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam, hak warga negara dan mencegah pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi merusak lingkungan hidup

2) Kelestarian dan keberlanjutan



Yunus Wahid, *Op.Cit*, hlm. 168-169

Setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang terkait pelestarian ekosistem lingkungan hidup

3) Keserasian dan keseimbangan

Tetap memperhatikan beberapa aspek seperti kepentingan sosial ekonomi, sosial, budaya, perlindungan serta pelestarian ekosistem

4) Keterpaduan

PPLH dilakukan dengan mensinergikan berbagai unsur atau komponen terkait

5) Manfaat

Seluruh kegiatan terkait pengelolaan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat

6) Kehati-hatian

Meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

7) Keadilan

PPLH harus mencerminkan keadilan

8) *Ecoregion*

PPLH harus memerhatikan karakteristik aspek sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat, setempat, dan kearifan lokal



9) Keanekaragaman

PPLH harus memerhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keanekaragaman.

10) Pencemar membayar

Pelaku pencemar lingkungan harus bertanggung jawab

11) Partisipatif

Setiap anggota masyarakat harus berperan aktif dalam pelaksanaan PPLH

12) Kearifan lokal

PPLH harus memerhatikan nilai-nilai luhur

13) Tata kelola pemerintahan yang baik

PPLH berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan

14) Otonomi daerah

Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah di bidang PPLH.⁵⁵

3. Kelembagaan dan Kewenangan

1. Kelembagaan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kelembagaan PPLH dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat.

a. Lembaga Pemerintah



Ibid, hlm. 174 et seq

1. Menteri negara lingkungan hidup (sebelumnya MenegPPLH [1978], kemudian menjadi MenegKLH [1983], dan terakhir Meneg Lingkungan Hidup sampai sekarang).
2. Bapedal (Kepres No. 23 Tahun 2009)
3. Bapedalda (lembaga pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota).
4. Pusat studi lingkungan hidup (PSL/PPLH)

b. Lembaga Swadaya Masyarakat

Salah satu LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup, merupakan unsur masyarakat yang bernaung pada WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)⁵⁶

2. Kewenangan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kewenangan PPLH dalam UUPPLH dituangkan secara lebih tegas dan terperinci, baik wewenang pemerintah maupun pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), sehingga tidak memerlukan lagi penyerahan kewenangan dari pemerintah ke pemerintah daerah. Pengaturan tersebut di atur di dalam Bab IX, Pasal 63 UUPPLH.⁵⁷

4. Izin Lingkungan



Ibid, hlm. 198
Ibid, hlm. 200.

a. Amdal (Analisis Dampak Lingkungan)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.⁵⁸

Rincian muatan AMDAL sesuai Pasal 25 UUPPLH berisi tentang:

1. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan,
2. evaluasi kegiatan sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan,
3. saran, masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan,
4. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan,
5. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dan
6. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup



Laode M. Syarif, 2014, *Hukum Lingkungan Teori Legislasi Dan Studi Kasus*, emitraan, hlm. 139.

1. Penyusunan Dokumen Amdal

Segala hal yang harus dilakukan yang berhubungan dengan negara harus dilakukan perizinan. Salah satunya adalah pembangunan, karena pembangunan gedung atau bangunan lainnya pasti akan berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk itu perlu disusun sebuah dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk menganalisis apakah pembangunan tersebut cocok dan berdampak baik terhadap lingkungan.⁵⁹

2. Efektivitas Amdal dan Monitoring Lingkungan

Setiap komponen atau parameter dampak penting lingkungan yang diuji, telah ditetapkan dengan melihat sifat penting dari besar dampak yang timbul dengan mengacu pada Kep Bapedal No. 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai pengukuran dampak dengan menggunakan ketiga kriteria uji mutu tersebut (uji mutu aspek konsistensi, keharusan, dan relevansi). Ketiga uji tersebut penting disebabkan karena ketiga uji tersebut merupakan kriteria-kriteria uji yang paling mendasar dalam studi AMDAL, lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang lain, atau dengan kata lain ketiga kriteria uji tersebut tidak diperlukan penilaian yang mempunyai tingkat keparahan tinggi. Hasil analisis diharapkan



Ronawan Juniatmoko, *et al*, 2023, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Widina Bhakti Persada, hlm. 178.

menjadi bahan rekomendasi ke ada pihak terkait dalam menentukan langkah-langkah perbaikan.⁶⁰

b. UKL-UPL

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.⁶¹

UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan akibat aktivitas pembangunan. Penerapan ketentuan UKL-UPL merupakan persyaratan perizinan lingkungan yang berlaku bagi usaha/kegiatan tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan atau yang tidak wajib Amdal⁶². hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 UUPPLH yang menyatakan:

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL



Ibid, hlm. 188.

Reda Rizal, 2016, Studi Kelayakan Lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan SPPL), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Veteran" Jakarta, hlm. 109.

Muhammad Sood, 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,

2. Gubernur atau bupati/wali kota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL

D. Limbah Industri Kelapa Sawit

Sektor industri berkembang sangat signifikan dan bermacam-macam jenisnya. Baik dari sektor industri kecil, industri menengah maupun industri besar berkembang pesat. Dari banyaknya industri maupun perusahaan yang berkembang pesat tentu akan berdampak positif bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Selain dampak positif yang di berikan juga memberikan dampak negatif terutama pada kerusakan lingkungan akibat persoalan limbah industri.⁶³

Pengelolaan limbah merupakan langkah antisipatif untuk mencegah dan menangani pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari proses limbah industri serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang tercemar dengan tujuan difungsikan kembali sesuai dengan peruntukannya.⁶⁴

Sebagaimana diketahui, sekalipun dalam perundang-undangan sudah menyebutkan lebih jelas kriteria atau pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan (dalam UUPPLH 2009 terdapat dalam Pasal 1 butir 14 dan butir 17), namun secara hukum sulit menentukan tentang ada



Masrudi Muchtar *et al*, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan ngan Pemikiran)*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 157, *Ibid*, hlm. 163.

tidaknya dan sampai sejauh mana pencemaran lingkungan dari sebuah pabrik. Kalau hanya mengandalkan ketentuan definisi dan kriteria serta unsur-unsur yang diberikan seperti tersebut dalam Pasal 1 butir 14 dan 17 UUPPLH. Tujuan utama pengelolaan limbah adalah untuk mengurangi partikel tercampur, serta membunuh organisme pathogen. Selain itu, diperlukan juga tambahan pengolahan untuk menghilangkan bahan nutrisi, komponen beracun, serta bahan yang tidak dapat didegradasi kan agar konsentrasi yang ada menjadi rendah.⁶⁵

Limbah industri kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan pada saat proses pengolahan kelapa sawit. Adapun karakteristik limbah ini digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

1. Limbah Cair Kelapa Sawit

Limbah cair mengandung padatan tersuspensi dan minyak dengan kadar yang tinggi. Padatan tersebut bila masuk ke perairan umum akan mengendap, terurai secara perlahan, mengkonsumsi oksigen yang ada dalam air, mengeluarkan bau yang tidak enak dan merusak tempat pembiakan ikan. Selain itu padatan dan minyak tersebut mengapung dipermukaan air sehingga menahan aerasi, menghambat suplai oksigen dan mempengaruhi kehidupan air.⁶⁶



Indriana Dwi Mutiara Sari, 2018, *Pengelolaan Limbah Industri PT. Apac Inti awen Semarang*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Hukum s Diponegoro, Semarang, hlm. 190.
Ngatirah, *Op. Cit*, hlm. 3.

2. Limbah Padat Kelapa Sawit

Industri kelapa sawit menghasilkan limbah padat/solid atau biomassa yang sangat besar dan potensial untuk dimanfaatkan. Solid merupakan salah satu limbah padat dari hasil pengolahan minyak sawit kasar. Di Sumatera limbah ini dikenal sebagai lumpur sawit. Biasanya solid sudah dipisahkan dengan cairannya sehingga merupakan limbah padat.⁶⁷

E. Kerangka Berpikir


Kerangka teori juga dipahami sebagai kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Istilah “teori” menunjuk pada sumber penyusunan kerangka, bisa berupa teori yang ada, definisi konsep, atau dapat pula dari logika dan kerangka teori juga digunakan guna menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar terdahulu digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk dalam asumsi-asumsi dalam penelitiannya.⁶⁸

Manfaat dari kerangka teori ialah untuk memosisikan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, baik dari sisi objek penelitian, metode dan kesimpulannya. Penyusunan



Ibid, hlm. 4.
Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel isi Cetakan V*), Yogyakarta: Birra Buana Media, hlm.330.

kerangka teori dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan melakukan metode klasifikasi. Peneliti mulai dulu ruang lingkup yang akan diteliti.⁶⁹



Ibid, hlm. 331.